



**PUTUSAN**  
**Nomor 40/Pid.B/2021/PN Bpp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Balikpapan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Fadli Gunawan Alias Fadli Bin Rianto;
2. Tempat lahir : Balikpapan;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/11 Februari 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Prapatan Nomor 7 RT 31 Kelurahan Prapatan

Kecamatan Balikpapan Kota;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa Fadli Gunawan Alias Fadli Bin Rianto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 November 2020 sampai dengan tanggal 15 Desember 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Desember 2020 sampai dengan tanggal 24 Januari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Januari 2021 sampai dengan tanggal 9 Februari 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Januari 2021 sampai dengan tanggal 26 Februari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Februari 2021 sampai dengan tanggal 27 April 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 40/Pid.B/2021/PN Bpp tanggal 28 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 40/Pid.B/2021/PN Bpp tanggal 28 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa terdakwa **FADLI GUNAWAN alias FADLI bin Rianto** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP sesuai dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **FADLI GUNAWAN alias FADLI bin Rianto** selama **1 (SATU) TAHUN DAN 4 (EMPAT) BULAN** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Satu unit sepeda motor merek YAMAHA mio Soul GT nomor rangka MH3SE9010FJ015728 nomor mesin E3RE0015736 nomor polisi KT 6841 IV
  - **Dikembalikan kepada saksi korban RAHMAD MUSTAFA SALEH bin M SALEH**
4. Menetapkan agar terdakwa **FADLI GUNAWAN alias FADLI bin Rianto** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan hukumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **FADLI GUNAWAN alias FADLI bin Rianto** pada Hari KAMIS tanggal 19 November 2020 sekitar pukul 10.00 Wita, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan November tahun 2020 bertempat di area parkir toko ACE HARDWARE Jalan Jendral Sudirman Komplek Pertokoan

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 40/Pid.B/2021/PN Bpp



Balikpapan Permai Kelurahan Damai Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **dengan sengaja dan melawan hukum mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 saksi **RAHMAD MUSTAFA SALEH bin M SALEH** memarkirkan kendaraan roda dua Yamaha Mio Soul GT, warna Merah Nomor Polisi : KT 6841 IV di area parkir ACE HARDWARE dan pada saat itu saksi RAHMAD lupa mencabut kunci kontaknya dan setelah itu saksi RAHMAD bekerja;
- Bahwa setelah saksi RAHMAD selesai bekerja kemudian menuju area parkir dan akan mengendarai kendaraan miliknya ternyata kendaraan roda dua tersebut sudah tidak ada di tempat semula sehingga saksi RAHMAD melaporkan ke Kepolisian;
- Bahwa sesaat setelah saksi RAHMAD memarkirkan kendaraan miliknya di area parkir ACE HARDWARE tersebut ternyata terdakwa melintas di sekitar area parkir tersebut dan melihat sebuah kendaraan roda dua yang sedang parkir dan masih terdapat kunci kontak di kendaraan tersebut;
- Bahwa setelah itu terdakwa menghidupkan kendaraan dan tidak di curigai oleh petugas parkir di lokasi tersebut karena kunci kendaraan masih berada di kendaraan tersebut kemudian terdakwa tanpa izin pemilik kendaraan tersebut mengambil kendaraan tersebut dan membawa ke sekitar rumah terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 terdakwa bermaksud menjual kendaraan tersebut dengan memposting di akun media sosial Facebook dengan nama akun @Fadlyeajja;
- Bahwa setelah postingan terdakwa tersebut selanjutnya di respon oleh saksi M. SYUKUR.S BIN MUH. SALEH PASENG yang merupakan kakak kandung saksi RAHMAD MUSTAFA SALEH;
- Bahwa setelah saksi M SYUKUR melihat ciri ciri kendaraan tersebut sama dengan kendaraan saksi RAHMAD maka saksi M SYUKUR berpura pura akan membeli kendaraan tersebut dari terdakwa yang pada saat itu di sepakati harga kendaraan adalah Rp. 1.400.000,-;
- Bahwa selanjutnya saksi M SYUKUR dan terdakwa sepakat bertemu di Jalan Prapatan di lapangan puskesmas Kelurahan Prapatan Kecamatan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balikpapan Kota, Kota Balikpapan dan pada saat itu saksi M SYUKUR mengamati kendaraan tersebut dan setelah memastikan kendaraan tersebut kemudian saksi M SYUKUR dan petugas kepolisian mengamankan terdakwa;

- Bahwa maksud terdakwa mengambil barang milik orang lain tanpa izin adalah untuk terdakwa jual kembali sehingga mendapatkan uang yang akan terdakwa gunakan untuk menebus Ijasah SMK terdakwa yang terdakwa gadaikan koperasi Bina usaha;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi RAHMAD MUSTAFA SALEH bin M SALEH mengalami kerugian sekitar Rp. 9.000.000,- atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,-;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi/Keberatan atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **M.SYUKUR.S BIN MUH.SALEH.PASENG**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui kehilangan tersebut pada hari Kamis, Tanggal 19 November 2020, sekitar pukul.17.00 wita, dan motor tersebut terakhir kali terlihat di parkir samping toko ace hardware dan pada saat Sdr. RAHMAD MUSTAFA SALEH mau mengambil motor tersebut sudah tidak ada di parkir;
- Bahwa ciri motor Sdr. RAHMAD MUSTAFA SALEH tersebut dan bentuk terakhir motor berwarna merah hitam dengan ban belakang motor tersebut kempes dan ada stiker yang bertuliskan hypermat yang terletak di depan bawah plat motor;
- Bahwa pada saat sdr. RAHMAD MUSTAFA SALEH memarkirkan kendaraan tersebut dalam keadaan kunci tertinggal;
- Bahwa pada saat terjadinya kehilangan motor tersebut sdr.RAHMAD MUSTAFA SALEH sedang bekerja di toko ace hardware;
- Bahwa saksi RAHMAD MUSTAFA SALEH menceritakan kepada saksi pada saat itu sdr. RAHMAD MUSTAFA SALEH sedang dalam keadaan bekerja dan pada saat mau pulang kerja sdr. RAHMAD MUSTAFA SALEH

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 40/Pid.B/2021/PN Bpp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keparkiran untuk mengambil motor tersebut dan ternyata motor tersebut sudah hilang;

- Bahwa RAHMAD MUSTAFA SALEH cerita kesaksi tidak tau siapa yang melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa saudara RAHMAD MUSTAFA SALEH cerita kesaksi tidak mengetahui bagaimana caranya terdakwa mengambil motor tersebut;
- Bahwa pada tanggal 25 November 2020 sekitar jam 08.00 wita saksi melihat di facebook ada yang menjual sepeda motor yang mirip dengan milik adik saksi yang hilang, dan kemudian saksi menghubungi penjual tersebut melalui mesenger untuk ketemuan di puskesmas lapangan depan puskesmas praptan dengan tujuan jual beli motor tersebut yang mana saat itu saksi setuju dengan harga Rp 1.400.000,- dan kemudian saat itu saksi menuju tempat tersebut dan kemudian saksi bertemu dengan pelaku yang tidak saksi kenal tersebut dan kemudian saksi lihat sepeda motor tersebut bahwa benar sepeda motor tersebut adalah sepeda motor adik saksi tersebut dan kemudian saat itu pelaku tersebut diamankan oleh pihak kepolisian yang saksi ajak juga saat itu dan kemudian diamankan oleh pihak kepolisian untuk proses lanjut;
- Bahwa kerugian yang sdr. RAHMAD MUSTAFA SALEH alami sekitar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

## 2. Saksi **RAHMAD MUSTAFA SALEH bin M SALEH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Kejadian kehilangan tersebut terjadi pada tanggal Hari Kamis tanggal 19 November 2020 sekitar jam 17.00 wita di halaman parkir ACE HARDWARE Balikpapan Permai Jl Jend Sudirman Kel Damai Kec Balikpapan Kota;
- Bahwa barang yang telah diambil oleh orang tersebut adalah berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio Soul GT, warna Merah dengan No Pol : KT 6841 IV, Noka : MH3SE9010FJ015728, dan NoSin : E3RE0015736, tahun pembuatan : 2015 An. BPKB JUFRI;
- Bahwa sebelum hilang sepeda motor tersebut di parkir di di halaman parkir ACE HARDWARE Balikpapan Permai Jl Jend Sudirman Kel Damai Kec Balikpapan Kota;
- Bahwa sepeda motor tersebut milik saksi sendiri;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang bekerja di ACE HARDWARE;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 40/Pid.B/2021/PN Bpp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut saat saksi hendak pulang dan saat saksi menuju ke parkirannya ternyata sepeda motor saksi tidak ada;
- Bahwa kemungkinan saat itu kunci motor saksi lupa dan tertinggal di sepeda motor;
- Bahwa sebelum mengambil sepeda motor tersebut pelaku tidak ada meminta izin kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pelaku yang telah mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- Bahwa awalnya ketika saksi memarkirkan kendaraan tersebut saksi lupa mencabut kuncinya dan kemudian setelah itu saksi bekerja dan setelah selesai bekerja saksi menuju ke parkirannya dan ternyata sepeda motor saksi tersebut tidak ada di tempat dan kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut, dan setelah itu saksi berangkat ke tanah grogot dan kemudian pada tanggal 25 November 2020 saksi di chat oleh teman saksi bernama sdr ABDUL RAUF yang intinya saat itu ia menemukan motor saksi yang diposting di Facebook, dan setelah itu saksi menyampaikan hal tersebut kepada sdr M SYUKUR dan kemudian M SYUKUR mengajak bertemu di prapatan dan berpura-pura menjadi pembeli dan kemudian diajak bertemu di Prapatan dan setelah bertemu saat itu diamankanlah pelaku tersebut dan di bawa ke kantor polisi;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 sekitar pukul 09.00 wita terdakwa berangkat menuju pertokoan BSB dari rumah untuk mencari kerja, setelah dari terdakwa berjalan kaki menuju terminal BP untuk mencari angkot pulang kemudian melihat satu unit kendaraan mio Soul GT warna merah yang kuncinya masih tergantung diparkir di depan toko ACE Hardware, selanjutnya terdakwa langsung mengambil kendaraan tersebut dengan menyalaan kendaraan tersebut beserta helm yang ada di kendaraan tersebut pulang dan terdakwa taruh di gang sekitar rumah terdakwa, kemudian pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 terdakwa bertujuan menjual kendaraan tersebut dengan memposting di akun media sosial Facebook dengan nama akun @Fadlyeajja kemudian terdakwa bertemu dengan

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 40/Pid.B/2021/PN Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang ingin membeli kendaraan tersebut dan terdakwa diamankan pihak kepolisian dan di bawa ke Polresta Balikpapan;

- Bahwa pada saat terdakwa melakukan pencurian kendaran tersebut terdakwa tidak menggunakan alat bantu;
- Bahwa Terdakwa mencuri kendaraan tersebut untuk mendapatkan uang yang terdakwa akan gunakan menebus Ijasah SMK terdakwa yang terdakwa gadaikan koperasi Bina Usaha;
- Bahwa pada saat terdakwa membawa kendaraan roda jenis mio soul GT Warna merah terdakwa tidak mendapatkan ijin dari pemilik kendaraan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Satu unit sepeda motor merek YAMAHA mio Soul GT nomor rangka MH3SE9010FJ015728 nomor mesin E3RE0015736 nomor polisi KT 6841 IV;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 saksi RAHMAD MUSTAFA SALEH bin M SALEH memarkirkan kendaraan roda dua Yamaha Mio Soul GT, warna Merah Nomor Polisi : KT 6841 IV di area parkir ACE HARDWARE dan pada saat itu saksi RAHMAD lupa mencabut kunci kontaknya dan setelah itu saksi RAHMAD bekerja;
- Bahwa setelah saksi RAHMAD selesai bekerja kemudian menuju area parkir dan akan mengendarai kendaraan miliknya ternyata kendaraan roda dua tersebut sudah tidak ada di tempat semula sehingga saksi RAHMAD melaporkan ke Kepolisian;
- Bahwa sesaat setelah saksi RAHMAD memarkirkan kendaraan miliknya di area parkir ACE HARDWARE tersebut ternyata terdakwa melintas di sekitar area parkir tersebut dan melihat sebuah kendaraan roda dua yang sedang parkir dan masih terdapat kunci kontak di kendaraan tersebut;
- Bahwa setelah itu terdakwa menghidupkan kendaraan dan tidak di curigai oleh petugas parkir di lokasi tersebut karena kunci kendaraan masih berada di kendaraan tersebut kemudian terdakwa tanpa izin pemilik kendaraan tersebut mengambil kendaraan tersebut dan membawa ke sekitar rumah terdakwa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari rabu tanggal 25 November 2020 terdakwa bermaksud menjual kendaraan tersebut dengan memposting di akun media sosial Face Book dengan nama akun @Fadlyeajja;
- Bahwa setelah postingan terdakwa tersebut selanjutnya di respon oleh saksi M. SYUKUR.S BIN MUH. SALEH PASENG yang merupakan kakak kandung saksi RAHMAD MUSTAFA SALEH;
- Bahwa setelah saksi M SYUKUR melihat ciri ciri kendaraan tersebut sama dengan kendaraan saksi RAHMAD maka saksi M SYUKUR berpura pura akan membeli kendaraan tersebut dari terdakwa yang pada saat itu di sepakati harga kendaraan adalah Rp. 1.400.000,-;
- Bahwa selanjutnya saksi M SYUKUR dan terdakwa sepakat bertemu di Jalan Prapatan di lapangan puskesmas Kelurahan Prapatan Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan dan pada saat itu saksi M SYUKUR mengamati kendaraan tersebut dan setelah memastikan kendaraan tersebut kemudian saksi M SYUKUR dan petugas kepolisian mengamankan terdakwa;
- Bahwa maksud terdakwa mengambil barang milik orang lain tanpa izin adalah untuk terdakwa jual kembali sehingga mendapatkan uang yang akan terdakwa gunakan untuk menebus Ijasah SMK terdakwa yang terdakwa gadaikan koperasi Bina usaha;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi RAHMAD MUSTAFA SALEH bin M SALEH mengalami kerugian sekitar Rp. 9.000.000,- atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,-;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Ad.1. Unsur “Barang siapa”.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur tersebut didalam perkara ini adalah orang/subyek hukum yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana tersebut;

Menimbang bahwa didalam perkara ini telah diajukan Terdakwa bernama **FADLI GUNAWAN alias FADLI bin Rianto**, yang merupakan subyek hukum dan selama persidangan Terdakwa terbukti sehat jasmani dan rohani serta mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan kepadanya baik berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun cara Terdakwa berbicara serta menanggapi keterangan saksi-saksi tersebut sertapula telah dicocokkan dengan surat dakwaan yang ternyata cocok dan tidak akan terjadi adanya kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang bahwa suatu pelaku tindak pidana harus memenuhi sifat dari melanggar hukum (strafbaar feit);

Menimbang bahwa strafbaar feit harus memuat beberapa unsur pokok yaitu :

1. Suatu perbuatan Manusia (menselijk handeling) tidak hanya terbatas pada perbuatan saja (een doen) tetapi juga akibat dari suatu perbuatan (een nalatten);
2. Perbuatan itu haruslah perbuatan melawan hukum, atau suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman;
3. Perbuatan itu harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan;

Menimbang bahwa karenanya unsur barang siapa masih tergantung pada unsur lainnya, apabila unsur itu telah terpenuhi, maka unsur tersebut menunjuk kepada Terdakwa, tetapi sebaliknya apabila unsur-unsur yang lain tidak terpenuhi, maka unsur barang siapa tidak terpenuhi pula, karena menentukan unsur ini tidak cukup dengan menghubungkan Terdakwa sebagai perseorangan sebagaimana manusia pribadi atau subyek hukum yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini, akan tetapi yang dimaksud barang siapa atau setiap orang dalam Undang Undang adalah orang yang perbuatannya secara sah dan meyakinkan terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana;

## Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”.



Menimbang bahwa yang dilarang dan diancam dengan hukuman didalam kejahatan ini adalah perbuatan mengambil yaitu membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata;

Menimbang bahwa adapun konsekuensi dari pada pendiri Undang-Undang yang mengakui bahwa sifat melawan Hukum selalu menjadi unsur tiap-tiap delik adalah jika unsur melawan Hukum tidak tersebut dalam rumusan delik maka unsur itu dianggap dengan diam-diam telah ada kecuali bias dapat dibuktikan sebaliknya;

Menimbang bahwa alasan pembentuk Undang-Undang mencantumkan unsur sifat melawan Hukum itu tegas-tegas dalam sesuatu rumusan delik karena pembentuk Undang-Undang khawatir apalagi unsur melawan Hukum itu tidak dicantumkan dengan tegas, yang berhak atau yang berwenang untuk melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam Undang-Undang itu;

Menimbang bahwa arti istilah bersifat melawan Hukum itu terdapat 3 (tiga) pendirian :

1. Bertentangan dengan Hukum (simons);
2. Bertentangan dengan Hak (subjektief recht) orang lain (noyon);
3. Tanpa kewenangan atau tanpa hak, hal ini tidak perlu bertentangan dengan Hukum;

Menimbang bahwa salah satu unsur dari tindak pidana adalah unsur sifat melawan Hukum, unsur ini merupakan suatu penilaian objektif terhadap perbuatan dan bukan terhadap si pembuat, bilamana sesuatu perbuatan itu dikatakan melawan Hukum apabila perbuatan itu masuk dalam rumusan delik sebagaimana dirumuskan dalam Undang-Undang;

Menimbang bahwa sifat melawan Hukum itu ada dalam rumusan delik :

1. Ada yang tercantum dengan tegas maka dalam hal ini adanya unsur tersebut harus dibuktikan;
2. Adapula yang tidak tercantum, terhadap delik-delik semacam itu ada perbedaan paham;
  - a. Jika unsur sifat melawan Hukum dianggap mempunyai fungsi yang positif untuk sesuatu delik (artinya ada delik kalau perbuatan itu bersifat melawan Hukum), maka harus Dibuktikan sifat melawan Hukum disini sebagai unsur konstitutif;
  - b. Jika unsur sifat melawan Hukum dianggap mempunyai fungsi yang negative (artinya tidak ada unsur sifat melawan Hukum pada perbuatan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan pengecualian untuk adanya suatu delik) maka tidak perlu dibuktikan;

Menimbang bahwa “menguasai” didalam pasal ini adalah terjemahan dari perkataan “*Zich Toeeinemen*” yang menurut *memorie van toelichting* mempunyai arti sebagai menguasai sesuatu benda seolah-olah adalah pemiliknya perbuatan dari wujud tersebut adalah merupakan tujuan dari kejahatan pencurian dan Terdakwa juga mempunyai maksud tersebut sebagai secara melawan hukum;

Menimbang bahwa untuk kejahatan pencurian itu maksud untuk menguasai haruslah sejalan dengan perbuatan mengambil dan diisyaratkan bahwa maksud si Terdakwa itu adalah untuk menguasai benda yang diambilnya seolah-olah ia adalah pemiliknya secara melawan hak dan Terdakwa dengan maksud agar dapat menguasai benda yang dicurinya secara melawan hukum;

Menimbang bahwa pencurian ada sejak terjadi ketimpangan antara kepemilikan benda-benda kebutuhan manusia, kekurangan akan kebutuhan dan ketidakpemilikan cenderung membuat orang berbuat menyimpang (pencurian) pencurian dilakukan dengan berbagai cara dari cara-cara tradisional sampai pada cara-cara modern dengan menggunakan alat-alat modern dengan pola yang lebih lihai, hal seperti ini dapat dilihat dimana-mana dan cenderung luput dari jeratan Hukum;

Menimbang bahwa pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 saksi RAHMAD MUSTAFA SALEH bin M SALEH memarkirkan kendaraan roda dua Yamaha Mio Soul GT, warna Merah Nomor Polisi : KT 6841 IV di area parkir ACE HARDWARE dan pada saat itu saksi RAHMAD lupa mencabut kunci kontaknya dan setelah itu saksi RAHMAD bekerja;

Menimbang bahwa setelah saksi RAHMAD selesai bekerja kemudian menuju area parkir dan akan mengendarai kendaraan miliknya ternyata kendaraan roda dua tersebut sudah tidak ada di tempat semula sehingga saksi RAHMAD melaporkan ke Kepolisian;

Menimbang bahwa sesaat setelah saksi RAHMAD memarkirkan kendaraan miliknya di area parkir ACE HARDWARE tersebut ternyata terdakwa melintas di sekitar area parkir tersebut dan melihat sebuah kendaraan roda dua yang sedang parkir dan masih terdapat kunci kontak di kendaraan tersebut;

Menimbang bahwa setelah itu terdakwa menghidupkan kendaraan dan tidak di curigai oleh petugas parkir di lokasi tersebut karena kunci kendaraan masih berada di kendaraan tersebut kemudian terdakwa tanpa izin pemilik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan tersebut mengambil kendaraan tersebut dan membawa ke sekitar rumah terdakwa;

Menimbang bahwa pada hari rabu tanggal 25 November 2020 terdakwa bermaksud menjual kendaraan tersebut dengan memposting di akun media sosial Face Book dengan nama akun @Fadlyeajja;

Menimbang bahwa setelah postingan terdakwa tersebut selanjutnya di respon oleh saksi M. SYUKUR.S BIN MUH. SALEH PASENG yang merupakan kakak kandung saksi RAHMAD MUSTAFA SALEH.

Menimbang bahwa setelah saksi M SYUKUR melihat ciri ciri kendaraan tersebut sama dengan kendaraan saksi RAHMAD maka saksi M SYUKUR berpura pura akan membeli kendaraan tersebut dari terdakwa yang pada saat itu di sepakati harga kendaraan adalah Rp. 1.400.000,-;

Menimbang bahwa selanjutnya saksi M SYUKUR dan terdakwa sepakat bertemu di Jalan Prapatan di lapangan puskesmas Kelurahan Prapatan Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan dan pada saat itu saksi M SYUKUR mengamati kendaraan tersebut dan setelah memastikan kendaraan tersebut kemudian saksi M SYUKUR dan petugas kepolisian mengamankan terdakwa;

Menimbang bahwa maksud terdakwa mengambil barang milik orang lain tanpa izin adalah untuk terdakwa jual kembali sehingga mendapatkan uang yang akan terdakwa gunakan untuk menebus Ijasah SMK terdakwa yang terdakwa gadaikan koperasi Bina usaha;

Menimbang bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi RAHMAD MUSTAFA SALEH bin M SALEH mengalami kerugian sekitar Rp. 9.000.000,- atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,-;

Menimbang bahwa unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 40/Pid.B/2021/PN Bpp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- Satu unit sepeda motor merek YAMAHA mio Soul GT nomor rangka MH3SE9010FJ015728 nomor mesin E3RE0015736 nomor polisi KT 6841 IV
- Maka sudah sepatutnya atas barang bukti tersebut **dikembalikan kepada saksi korban RAHMAD MUSTAFA SALEH bin M SALEH**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa Merugikan saksi korban **RAHMAD MUSTAFA SALEH bin M SALEH** sebagai pemilik barang
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak mempersulit jalannya persidangan dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa FADLI GUNAWAN alias FADLI bin Rianto tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Satu unit sepeda motor merek YAMAHA mio Soul GT nomor rangka MH3SE9010FJ015728 nomor mesin E3RE0015736 nomor polisi KT 6841 IV;Dikembalikan kepada saksi korban RAHMAD MUSTAFA SALEH bin M SALEH;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 40/Pid.B/2021/PN Bpp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, pada hari Senin, tanggal 05 April 2021, oleh kami, Bambang Trenggono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sutarmo, S.H., M.Hum., Rusdhiana Andayani, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Riza Achmadsyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan, serta dihadiri oleh Asrina Marina, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sutarmo, S.H., M.Hum.

Bambang Trenggono, S.H., M.H.

Rusdhiana Andayani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Riza Achmadsyah, S.H.